



P E N E T A P A N

Nomor 205/Pdt.G/2021/PA.Plj.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pulau Punjung yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Gugatan Harta Bersama antara:

PENGUGAT, NIK *****, tempat dan tanggal lahir, Tanjung Ampalu, 2 Februari 1986, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Kabupaten Sijunjung, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada **ADVOKAT I, ADVOKAT II, ADVOKAT III, ADVOKAT IV, dan ADVOKAT V**, Advokat/Pengacara yang berkantor pada kantor **DIDI CAHYADI NINGRAT & REKAN, ADVOCATES and LEGAL CONSULTANS**, yang beralamat di Padang (Pusat Informasi dan Distribusi Buku Provinsi Sumatera Barat), dengan memilih domisili elektronik pada alamat email: *****, berdasarkan surat Kuasa khusus tanggal 25 Agustus 2021 yang telah didaftar dalam Register Kuasa pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Pulau Punjung Nomor 07/SK.KHS/IX/2021 tanggal 20 September 2021, sebagai **Pengugat**;

Lawan

TERGUGAT, NIK ***** tempat dan tanggal lahir, Palembang, 2 Februari 1989, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Kabupaten Dharmasraya, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Halaman 1 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 205/Pdt.G/2021/PA.Plj.



Telah mendengar keterangan para pihak di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan melalui suratnya secara elektronik melalui aplikasi Sistem Informasi Pengadilan E_Court tanggal 31 Agustus 2021 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pulau Punjung dengan register perkara Nomor 205/Pdt.G/2021/PA.Plj. tanggal 2 September 2021, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada mulanya Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang telah menikah secara sah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Selebar, pada tanggal 10 November 2012 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor :*****, yang dikeluarkan oleh Kantor urusan Agama Kecamatan Selebar, pada tanggal 12 November 2012;
2. Bahwa pada tanggal 16 Maret 2021 telah terjadi perceraian antara Penggugat dan Tergugat berdasarkan Putusan Perkara Nomor: ***** tanggal 16 Maret 2021 dan Akta Cerai Nomor : ***** tanggal 31 Maret 2021;
3. Bahwa selama masa Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dikarunia 2 (dua) orang anak yang bernama **ANAK I** Perempuan berusia 7 Tahun, dan **ANAK II** Laki-laki berusia 3 (tiga) tahun, dengan adanya Perceraian maka Ke-dua anak tersebut saat ini berada di bawah Pemeliharaan dan Pengasuhan Penggugat;
4. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sebelumnya tidak pernah mempunyai Perjanjian Pemisahan Harta Kekayaan atau Pranikah, maka olehnya berdasarkan ketentuan dalam pasal 97 Kompilasi Hukum Islam, Penggugat mempunyai hak untuk mendapatkan 1/2 (seperdua) dari harta bersama yang diperoleh selama masa pernikahan yang bukan termasuk harta bawaan masing-masing berupa hibah, hadiah, sodaqoh, atau lainnya sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 87 Kompilasi Hukum Islam;
5. Bahwa sebelum Penggugat dan Tergugat bercerai, selama masa terkait perkawinan sejak 12 November 2012 sampai dengan sahnya

Halaman 2 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 205/Pdt.G/2021/PA.Plj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perceraian pada tanggal 31 Maret 2021 telah diperoleh harta bersama, sebagai berikut:

5.1. Perhiasan emas berupa gelang dan kalung 50 Gr jika dinilai sekarang adalah 50 Gr X 850.000 maka totalnya adalah Rp.42.500.000,-;

5.2. 1 (Satu) unit Kandang Ayam Petelur kapasitas 5000 ayam yang berada di Kab. Dharmasraya, 1 (Satu) unit Kandang Ayam Petelur Kapasitas 3000 ekor yang berada di Kab. Dharmasraya, 2 (Dua) unit Pondok, 1 (Satu) unit gudang pakan dan telur, 1 Unit Kandang Anak ayam, jika dinilai sekarang seluruhnya adalah seharga Rp.470.000.000,-;

5.3. Jumlah Ayam Petelur tersebut terakhir sepengetahuan Penggugat pada Bulan Desember 2020 berjumlah 7.100 ekor yang per/ekor ditaksir dengan harga Rp. 65.000, maka total nilai Ayam Petelur tersebut adalah $7.100 \times 65.000,- = \text{Rp. } 461.500.000,-$;

5.4. 1 unit Warung barang harian yang berada di teras Rumah bersama, jika dinilai sekarang seharga Rp. 10.000.000,-;

5.5. 1 Unit Mesin Giling Jagung, jika dinilai sekarang seharga Rp. 8.500.000,-;

5.6. Uang Tunai sebesar lebih kurang Rp. 300.000.000,- yang disimpan pada Tabungan Bank BRI atas nama Tergugat yang Penggugat ketahui jumlahnya pada bulan Desember 2020;

5.7. Sewa tanah untuk lokasi kandang ayam petelur yang berada di yang berada di Kab. Dharmasraya selama 10 Tahun yang dimulai dari tahun 2019 sampai dengan Tahun 2029 senilai Rp. 35.000.000,- yang telah dibayar lunas oleh Penggugat dan Tergugat;

5.8. 1 (satu) Unit Mobil Box Suzuki APV Th. 2013 Nomor Polisi : BA **** BP dengan nilai harga pasaran sekarang ini seharga Rp. 62.000.000,-.

6. Bahwa diketahui pada saat proses perceraian Tergugat telah menjual Satu Unit Mobil Merek Mitsubushi Type Pajero Sport 2.5D Exceed (4X2) A/T Nomor Rangka : ***** dan Nomor Mesin ***** Nomor Polisi : BH *** RK, mobil tersebut terjual dengan harga Rp. 210.000.000,-, selanjutnya hasil penjualan tersebut diambil seluruhnya oleh Tergugat;

Halaman 3 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 205/Pdt.G/2021/PA.Plj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa semenjak Januari 2021 sampai dengan sekarang yakni Agustus 2021 Usaha Peternakan Ayam Petelur dan Warung Barang Harian dikelola oleh Tergugat, Asumsi pendapatan dari Usaha Peternakan Ayam Petelur dan warung barang harian adalah berkisar antara Rp. 30.000.000,- sampai dengan Rp. 50.000.000/perbulan, sehingga total pendapatan usaha Ayam Petelur dan Warung barang harian yang dikelola oleh istri sendiri adalah berkisar antara ; Rp. 240.000.000,- sampai dengan Rp. 300.000.000,-;

8. Bahwa antara penggugat dan Tergugat selama masa terikat Perkawinan memiliki hutang dan piutang :

a. Hutang.

8.1. Hutang Kepada Ustad senilai Rp. 200.000.000,- yang dibuat pada 16 Maret 2020;

8.2. Hutang kepada Para Jamaah Umroh yang rencananya digunakan untuk keberangkatan jamaah pada bulan Maret 2020 namun gagal berangkat karena adanya Pandemi senilai Rp. 500.000.000,- yang dibuat pada bulan Maret 2020;

8.3. Hutang Pakan senilai Rp.30.000.000 kepada CV. CBU yang dibuat pada Januari 2020;

8.4. Hutang Keberangkatan umroh bulan Mei 2018 kepada PT. senilai Rp. 90.000.000,-;

8.5. Hutang Koper Umroh kepada Prima Jaya Perkasa senilai Rp. 27.070.000,- yang dibuat pada tanggal 6 Desember 2019;

8.6. Hutang kepada Seprion Andika senilai Rp. 200.000.000 yang dibuat pada Agustus 2016;

b. Piutang.

Piutang senilai Rp. 523.800.000,- dengan PIUTANG pada tanggal 04 Mei 2020;

9. Bahwa sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan terjadinya perceraian antara Penggugat dan Tergugat, maka objek sengketa yang merupakan harta bersama, hutang bersama dan piutang

Halaman 4 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 205/Pdt.G/2021/PA.Plj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bersama tersebut diatas menjadi Hak Penggugat $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian dan Hak Tergugat $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian;

10. Bahwa dengan demikian Tergugat berkewajiban untuk menyerahkan $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian atas harta bersama, hutang bersama dan piutang bersama tersebut menjadi hak Penggugat $\frac{1}{2}$ (setengah) dan hak Tergugat $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian;

11. Bahwa apabila pembagian atas harta bersama tersebut tidak dapat dilakukan secara natura karena sesuatu hal, maka pembagiannya dilakukan secara in natura yaitu dijual dengan cara lelang dengan bantuan Pengadilan maupun Kantor Lelang Negara atas biaya Tergugat, dan hasil uang penjualan lelang tersebut diambil terlebih dahulu untuk menyelesaikan hutang bersama dan selanjutnya dibagi antara Penggugat dan Tergugat dengan perbandingan yang sama yaitu masing-masing $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian;

12. Bahwa terhadap objek harta bersama sebagaimana diuraikan diatas tersebut selain yang telah dijual oleh Tergugat secara sepihak, tanpa sepengetahuan Penggugat, secara fisik saat ini seluruhnya masih dalam Penguasaan Tergugat, termasuk melakukan peralihan nama perusahaan untuk mengelola usaha, selain itu terdapat indikasi dan informasi jika terdapat tindakan dari Tergugat untuk mengalih fungsikan kandang ayam yang awalnya diperuntukkan untuk Ayam Pertelur sekarang diperuntukkan untuk Ayam Boiler sekarang ini, dimana hal ini patut diduga dilakukan dalam rangka menghilangkan jejak harta bersama untuk dijadikan harta pribadi Tergugat;

Maka untuk menjamin serta guna menghindari adanya perbuatan melawan hukum lebih lanjut oleh Tergugat dengan cara mengalihkan sebagian atau seluruh objek harta bersama kepada pihak lain serta guna menjamin hak-hak Penggugat serta mencegah hal-hal yang akan merugikan Penggugat nantinya, maka sangat beralasan apabila Penggugat mohon kebijaksanaan Yang Mulia Majelis Hakim dalam perkara aquo berkenan melaksanakan Sita Jaminan terhadap seluruh objek harta bersama berupa;

Halaman 5 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 205/Pdt.G/2021/PA.Plj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12.1. Perhiasan emas berupa gelang dan kalung 50 Gr jika dinilai sekarang adalah 50 Gr X 850.000 maka totalnya adalah Rp. 42.500.000,-;

12.2. 1 (Satu) unit Kandang Ayam Petelur kapasitas 5000 ayam yang berada di Kab. Dharmasraya, 1 (Satu) unit Kandang Ayam Petelur Kapasitas 3000 ayam yang berada di Kab. Dharmasraya, 2 (Dua) unit Pondok, 1 (Satu) unit gudang pakan dan telur, 1 Unit Kandang Anak ayam, jika dinilai sekarang seluruhnya adalah seharga Rp.470.000.000,-;

12.3. 1 unit Warung barang harian yang berada di teras Rumah bersama, jika dinilai sekarang seharga Rp. 10.000.000,-;

12.4. 1 Unit Mesin Giling Jagung, jika dinilai sekarang seharga Rp. 8.500.000,-;

12.5. Uang Tunai sebesar lebih kurang Rp. 300.000.000,- yang disimpan pada Tabungan Bank BRI atas nama Tergugat yang Penggugat ketahui jumlahnya pada bulan Desember 2020;

12.6. 1 (satu) Unit Mobil Box Suzuki APV Th. 2013 Nomor Polisi : BA **** BP dengan nilai harga pasaran sekarang ini seharga Rp. 62.000.000,-.

12.7. Bahwa semenjak Januari 2021 sampai dengan sekarang yakni Agustus 2021 Usaha Peternakan Ayam Petelur dan Warung Barang Harian dikelola oleh Tergugat, Asumsi pendapatan dari Usaha Peternakan Ayam Petelur dan warung barang harian adalah berkisar antara Rp. 30.000.000,- sampai dengan Rp. 50.000.000/perbulan, sehingga total pendapatan usaha Ayam Petelur dan Warung barang harian yang dikelola oleh istri sendiri adalah berkisar antara ; Rp. 240.000.000,- sampai dengan Rp. 300.000.000,-;

13. Bahwa Penggugat telah berusaha menyelesaikan pembagian harta bersama ini secara kekeluargaan dan baik baik bersama Tergugat, namun tidak berhasil karena itikad baik Penggugat tidak diindahkan oleh Tergugat, sehingga oleh karenanya Penggugat mengajukan gugatan ini agar hak-hak Penggugat memperoleh perlindungan hukum dan Kepastian Hukum;

Halaman 6 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 205/Pdt.G/2021/PA.Plj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Bahwa gugatan Penggugat ini menyangkut hak masing-masing Penggugat dan Tergugat atas harta bersama tersebut setelah terjadinya perceraian, sehingga demi hukum putusan dalam perkara ini mohon dijatuhkan dengan ketentuan dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uitvoebaar bij vorraad*), walaupun ada upaya hukum banding maupun kasasi tanpa tangguhan apapun;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Pulau Punjung cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMAIR

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah harta bersama selama perkawinan Penggugat dan Tergugat Berupa :
 - 2.1. Perhiasan emas berupa gelang dan kalung 50 Gr jika dinilai sekarang adalah 50 Gr X 850.000 maka totalnya adalah Rp. 42.500.000,-;
 - 2.2. 1 (Satu) unit Kandang Ayam Petelur kapasitas 5000 ayam yang berada di Jorong Padang Candi, Nagari Sungai Dareh, Kec. Pulau Punjung, Kab. Dharmasraya, 1 (Satu) unit Kandang Ayam Petelur Kapasitas 3000 ayam ang berada di Kab. Dharmasraya, 2 (Dua) unit Pondok, 1 (Satu) unit gudang pakan dan telur, 1 Unit Kandang Anak ayam, jika dinilai sekarang seluruhnya adalah seharga Rp.470.000.000,-;
 - 2.3. Jumlah Ayam Petelur tersebut terakhir sepengetahuan Penggugat pada Bulan Desember 2020 berjumlah 7.100 ekor yang per ekor ditaksir dengan harga Rp. 65.000, maka total nilai Ayam Petelur tersebut adalah $7.100 \times 65.000,- = \text{Rp. } 461.500.000,-$;
 - 2.4. 1 unit Warung barang harian yang berada di teras Rumah bersama, jika dinilai sekarang seharga Rp. 10.000.000,-;
 - 2.5. 1 Unit Mesin Giling Jagung, jika dinilai sekarang seharga Rp. 8.500.000,-;
 - 2.6. Uang Tunai sebesar lebih kurang Rp. 300.000.000,- yang disimpan pada Tabungan Bank Nagari atas nama Tergugat yang Penggugat ketahui jumlahnya pada bulan Desember 2020;

Halaman 7 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 205/Pdt.G/2021/PA.Plj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2.7. 1 (satu) Unit Mobil Box Suzuki APV Th. 2013 Nomor Polisi : BA **** BP dengan nilai harga pasaran sekarang ini seharga Rp. 62.000.000,-.
- 2.8. Bahwa semenjak Januari 2021 sampai dengan sekarang yakni Agustus 2021 Usaha Peternakan Ayam Petelur dan Warung Barang Harian dikelola oleh Tergugat, Asumsi pendapatan dari Usaha Peternakan Ayam Petelur dan warung barang harian adalah berkisar antara Rp. 30.000.000,- sampai dengan Rp. 50.000.000/perbulan, sehingga total pendapatan usaha Ayam Petelur dan Warung barang harian yang dikelola oleh istri sendiri adalah berkisar antara ; Rp. 240.000.000,- sampai dengan Rp. 300.000.000,-;
3. Menetapkan bahwa Penggugat dan Tergugat masing-masing memperoleh $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian dari harta bersama tersebut di atas;
4. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan $\frac{1}{2}$ bagian dari uang hasil penjualan Satu Unit Mobil Merek Mitsubishi Type Pajero Sport 2.5D Exceed (4X2) A/T Nomor Rangka : MMBGRKG4OBF***** dan Nomor Mesin : ***** Nomor Polisi : BH *** RK, sebesar $\frac{1}{2}$ x Rp. 210.000.000 = Rp. 105.000.000,- secara tunai dan seketika kepada Penggugat;
5. Menghukum dan memerintahkan Tergugat untuk menyerahkan $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian dari harta bersama diatas secara natura, dan jika tidak dapat dibagi secara natura dapat dinilai dengan uang, dijual atau dilelang; , dan uang hasil penjualan lelang tersebut diambil terlebih dahulu untuk menyelesaikan hutang bersama dan selanjutnya dibagi antara Pengugat dan Tergugat dalam perbandingan yang sama yaitu masing-masing $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian;
6. Menyatakan jika antara penggugat dan Tergugat selama masa terikat Perkawinan dan sampai saat ini memiliki hutang dan piutang :
- a. Hutang.**
- 6.1. Hutang Kepada Ustad senilai Rp. 200.000.000,- yang dibuat pada 16 Maret 2020;
- 6.2. Hutang kepada Para Jamaah Umroh yang rencananya digunakan untuk keberangkatan jamaah pada bulan Maret 2020 namun gagal berangkat karena adanya Pandemi senilai Rp. 500.000.000,- yang dibuat pada bulan Meret 2020;

Halaman 8 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 205/Pdt.G/2021/PA.Plj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6.3 Hutang Pakan senilai Rp.30.000.000 kepada CV. CBU yang dibuat pada Januari 2020;

6.4. Hutang Keberangkatan umroh bulan Mei 2018 kepada PT. senilai Rp. 90.000.000,-;

6.5. Hutang Koper Umroh kepada Prima Jaya Perkasa senilai Rp. 27.070.000,- yang dibuat pada tanggal 6 Desember 2019;

6.6 Hutang kepada HUTANG senilai Rp. 200.000.000 yang dibuat pada Agustus 2016;

b. Piutang.

Piutang senilai Rp. 523.800.000,- dengan PIUTANG pada tanggal 04 Mei 2020;

7. Menyatakan Hutang dan Piutang sebagaimana sebagaimana diatas sebagai hutang dan piutang bersama antara Penggugat dan Tergugat;

8. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan atas harta kekayaan bersama yang diperoleh selama perkawinan Penggugat dan Tergugat berupa :

8.1. Perhiasan emas berupa gelang dan kalung 50 Gr jika dinilai sekarang adalah 50 Gr X 850.000 maka totalnya adalah Rp. 42.500.000,-;

8.2. 1 (Satu) unit Kandang Ayam Petelur kapasitas 5000 ayam yang berada di Kab. Dharmasraya, 1 (Satu) unit Kandang Ayam Petelur Kapasitas 3000 ayam ang berada di Kab. Dharmasraya, 2 (Dua) unit Pondok, 1 (Satu) unit gudang pakan dan telur, 1 Unit Kandang Anak ayam, jika dinilai sekarang seluruhnya adalah seharga Rp.470.000.000,-;

8.3. Jumlah Ayam Petelur tersebut terakhir sepengetahuan Penggugat pada Bulan Desember 2020 berjumlah 7.100 ekor yang per ekor ditaksir dengan harga Rp. 65.000, maka total nilai Ayam Petelur tersebut adalah 7.100 X 65.000,- = Rp. 461.500.000,-;

8.4. 1 unit Warung barang harian yang berada di teras Rumah bersama, jika dinilai sekarang seharga Rp. 10.000.000,-;

8.5. 1 Unit Mesin Giling Jagung, jika dinilai sekarang seharga Rp. 8.500.000,-;

Halaman 9 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 205/Pdt.G/2021/PA.Plj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8.6. Uang Tunai sebesar lebih kurang Rp. 300.000.000,- yang disimpan pada Tabungan Bank BRI atas nama Tergugat yang Penggugat ketahui jumlahnya pada bulan Desember 2020;

8.7. 1 (satu) Unit Mobil Box Suzuki APV Th. 2013 Nomor Polisi : BA **** BP dengan nilai harga pasaran sekarang ini seharga Rp. 62.000.000,-.

9. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu, walaupun ada banding, kasasi maupun perlawanan tanpa tangguhan apapun;

10. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER:

Jika Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*et aequo et bono*);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat didampingi Kuasanya dan Tergugat datang menghadap ke persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mengupayakan perdamaian antara Penggugat dan Tergugat di persidangan, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa sesuai Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Para Pihak diwajibkan untuk menempuh proses mediasi terlebih dahulu, *in casu* para pihak memilih Ahmad Mudlofar, S.H.I. sebagai mediator;

Bahwa berdasarkan laporan dari Hakim Mediator tersebut tanggal 27 Oktober 2021, mediasi yang telah dilaksanakan para pihak telah berhasil mencapai kesepakatan perdamaian antara Penggugat dengan Tergugat, dan selanjutnya Penggugat bersedia serta sepakat dengan Tergugat untuk mencabut perkaranya;

Bahwa di muka sidang, Penggugat menyatakan akan mencabut gugatannya, dan selanjutnya memohon penetapan;

Bahwa segala sesuatu yang terjadi di dalam persidangan telah dicatat dalam berita acara sidang, dan untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini, Majelis Hakim cukup menunjuk berita acara sidang tersebut sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

Halaman 10 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 205/Pdt.G/2021/PA.Plj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat, sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah menghadap ke persidangan dan oleh Majelis Hakim telah diupayakan perdamaian, tetapi tidak berhasil, oleh karena itu telah memenuhi Pasal 154 R.Bg;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk melaksanakan mediasi di luar persidangan sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan Hakim Mediator Ahmad Mudlofar, S.H.I. sesuai dengan Penetapan Nomor 205/Pdt.G/2021/PA.Plj. tanggal 13 September 2021;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Hasil Mediasi dari Hakim Mediator tanggal 27 Oktober 2021, telah terjadi perdamaian antara Penggugat dengan Tergugat, dan Para Pihak sepakat untuk mencabut perkaranya;

Menimbang, bahwa Penggugat di persidangan telah menyatakan mencabut perkaranya dengan alasan telah berdamai dan membuat kesepakatan dengan Tergugat dalam proses mediasi, dan memohon kepada Majelis Hakim agar mengabulkan pencabutan gugatannya;

Menimbang, bahwa mengenai pencabutan suatu perkara diatur dalam pasal 271 Rv yang mengatur bahwa Penggugat dapat mencabut perkaranya asalkan hal itu dilakukan sebelum diberikan jawaban oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa begitu pula dalam Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1841K/Pdt/ 1984 tanggal 23 Nopember 1985 menegaskan di antaranya bahwa selama Proses Pemeriksaan perkara di persidangan belum berlangsung, Penggugat berhak mencabut gugatannya tanpa persetujuan pihak lawan;

Menimbang, bahwa di sisi lain pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut tidak melanggar hak Tergugat sebab belum terjadi proses pemeriksaan perkara, lagipula Tergugat juga telah menyatakan setuju dengan pencabutan gugatan tersebut karena telah berdamai dengan Penggugat dalam proses

Halaman 11 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 205/Pdt.G/2021/PA.Plj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mediasi, dengan demikian permohonan Penggugat untuk mencabut gugatannya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, oleh karena Penggugat mengatakan akan mencabut perkaranya dengan alasan sebagai mana tersebut di atas dan pencabutan perkara ini sebelum pemeriksaan pokok perkara, maka Majelis Hakim berpendapat permohonan pencabutan perkara Nomor 205/Pdt.G/2021/PA/Plj. patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara Nomor 205/Pdt.G/2021/PA/Plj. telah dinyatakan dicabut, maka proses penyelesaian perkara ini harus dinyatakan selesai;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara *a quo* dilakukan setelah proses persidangan dilangsungkan, maka biaya yang timbul dalam perkara *a quo* harus diperhitungkan.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah bagian dari bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya sebagaimana tercantum dalam diktum amar penetapan ini;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 205/Pdt.G/2021/PA.Plj. selesai dengan dicabut;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp440.000,00 (empat ratus empat puluh ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 27 Oktober 2021 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 20 Rabiul Awal 1443 Hijriyah, oleh kami Salman, S.H.I., M.A. sebagai Hakim Ketua, Zamzami Saleh, Lc., M.H. dan Rasikh Adila, S.H.I.

Halaman 12 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 205/Pdt.G/2021/PA.Plj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing sebagai Hakim Anggota. Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh Devi Nofianto, S.H. sebagai Panitera serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

HAKIM KETUA,

TTD

Salman, S.H.I., M.A.

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM ANGGOTA,

TTD

Zamzami Saleh, Lc., M.H.

TTD

Rasikh Adila, S.H.I.

PANITERA,

TTD

Devi Nofianto, S.H.

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Proses	:	Rp.	50.000,00
3. Panggilan	:	Rp.	75.000,00
4. PNBP Panggilan	:	Rp.	20.000,00
5. Panggilan Mediasi	:	Rp.	245.000,00
6. Redaksi	:	Rp.	10.000,00
7. Meterai	:	Rp.	10.000,00
Jumlah	:	Rp.	440.000,00

(empat ratus empat puluh ribu rupiah)

Halaman 13 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 205/Pdt.G/2021/PA.Plj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)